



universitas  
MALIKUSSALEH

# Jurnal SUJWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Malikussaleh

Vol. XIII, No. 2, Agustus 2015



Alapian  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe  
Aceh - Indonesia  
P.O. Box 141, Telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450

Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

**Jurnal SUWA**  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Vol. XIII, No. 2, Agustus 2015

## Daftar Isi

<b>Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadi Teroris di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ilmu Politik</b> <i>Dr. Rasyidin, S.Sos., MA</i>	139-152
<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah</b> <i>Sufi, S.Sos., MAIP &amp; Maryam, S.Sos., MSP</i>	153-164
<b>Pengelolaan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd</b> <i>Ti Aisyah, S.Sos., MSP</i>	165-176
<b>Benturan Antar Mazhab dan Melemahnya Pemerintahan Lokal di Aceh</b> <i>Dr. Alwi, S.Sos., MA</i>	177-192
<b>Kajian Representasi Heroisme Melalui Film (Studi Film-Film Heroisme Negara Super Power Amerika)</b> <i>Kamaruddin Hasan, S.Sos., M.Si &amp; Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP</i>	193-207
<b>Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Puskesmas Kuta Makmur Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara</b> <i>Ahmad Yani, S.Sos., M.Si</i>	209-228
<b>Pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kecamatan Aceh Utara)</b> <i>Nurfatini, S.Sos., M.Si &amp; Elpa Sissuarni</i>	229-255
<b>Konglomerasi Industri Perfilman Di Indonesia</b> <i>Cindenia Puspasari, S.IP., M.Soc.Sc</i>	257-565

## **PENGELOLAAN DANA BERGULIR HASIL PNPM MPd**

Oleh : Ti Aisyah, S. Sos., MSP

### **Abstrak**

*Permodalan masyarakat hasil PNPM MPd yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana program baik yang berasal dari dana DLM sejak PPK hingga dibentuknya PNPM Mandiri Perdesaan dan bersumber dari APBN dan APBD dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat dikelola dan dimiliki oleh masyarakat melalui kerjasanus desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan. Seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dalam pengembangan, pelestarian, termasuk penyelesaian masalah yang di lapangan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM MPd. Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir supaya efisien dan efektif pemerintah di sini punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan/monitoring.*

## **I. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan fenomena penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, untuk ini pemerintah dalam menanggulangnya telah dikurcurkan berbagai program namun belum memberikan hasil dan sasaran yang efektif untuk membangun ekonomi masyarakat miskin yang lebih baik terutama di gampong-gampong. Menyikapi permasalahan tersebut sebenarnya ketidak efektifan program dalam meningkatkan derajat ekonomi masyarakat bukan hanya faktor ketidak berdayaan masyarakat tapi banyak persoalan lain yang menjadi hambatan dan kegagalan keberhasilan pencapaian tujuan program. Diantaranya komitmen pengelola program yang masih kurang dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin di gampong-gampong, ini tercermin terutama kesalahan dalam menetapkan kelompok sasaran penerima program, syarat kelayakan penerima program kurang menjadi perhatian sehingga banyak kelompok-kelompok yang tidak layak untuk memanfaatkan bantuan program tapi telah menikmati hasil program, sehingga bias dari tujuan awal, manfaat program lebih dirasakan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dari pada masyarakat miskin yang lemah itu sendiri.

Ketidak berdayaan masyarakat gampong memang masih menjadi persoalan penting yang terus perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya dan kegiatan yang lebih efektif kepada kelompok-kelompok sasaran, seperti pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada kelompok sasaran dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan program.

Program PNPM merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang telah dikurcurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 sebagai lanjutan dari program PPK. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan menggunakan strategi pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan yang dipilih, melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan.

Kegiatan dana bergulir merupakan salah satu jenis kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), menyediakan pendanaan untuk peningkatan kapasitas usaha kelompok dalam bentuk peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif, menyediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan modal kerja untuk 1 siklus usaha kelompok perempuan.

Dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, maka untuk keberlanjutan pemanfaatan dana

bergulir perlu terus dikembangkan agar menjadi kemudahan akses masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) memperoleh sumber pendanaan bagi kegiatan usahanya, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk perlindungan dan penataan aset hasil program PNPM MPd antara lain berupa panduan pengakhiran dan penataan hasil kegiatan PNPM MPd (Juli 2015) dimaksudkan dalam penataan dan pengelolaan tetap konsisten dengan prinsip PNPM MPd yang akuntabel dan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka keberlanjutan proses pembedayaan masyarakat.

## **II. Pembangunan dan Kemandirian Masyarakat Desa**

Strategi pembangunan desa sering kali berubah-ubah, yang pada hakikatnya adalah mencari refleksi pengaruh strategi yang paling efektif untuk pembangunan desa dari kurun waktu ke waktu. Pada awalnya pembangunan desa lebih berorientasi pada pembangunan pertanian di karenakan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan luas lahan pertanian desa yang merupakan potensi yang semestinya dikembangkan dan dikelola untuk peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani, melalui pengembangan teknik bertani yang baik, namun akibat kekurangan dana dan skill hasil dari tujuan pembangunan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Pembangunan desa terus menjadi perhatian pemerintah ini dibuktikan dengan pendirian Departemen Transmigrasi, Koperasi dan pembangunan Desa. Pembangunan Desa sudah dibawah koordinasi Departemen tersebut (1959), Pemerintah pada masa Orde Baru pembangunan dilaksanakan melalui Repelita I - IV dan tinggal landas, pada periode ini titik berat pembangunan desa pada pembangunan masyarakatnya dengan konsep Community Development, melalui pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa dengan harapan mewujudkan masyarakat yang berswasembada. Pembangunan masyarakat desa dilakukan dengan 3 azas yaitu (a) azas pembangunan integral (pembangunan yang seimbang dalam segi kehidupan masyarakat desa), (b) azas kekuatan sendiri (kekuatan dan kemampuan desa). (c) azas pemufakatan besama (proyek pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan merupakan keputusan masyarakat sendiri). Namun hasil dari tujuan pembangunan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan karena faktor dana (Ndraha dalam Djokrowinoto, 2007). kemandirian masyarakat desa perlu dilakukan melalui proses bertahap.

Kemudian pada tahun 1970 an dikembangkan mekanisme UDKP dalam mewujudkan desa yang swasembada. UDKP adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengorientasikan unit pemerintahan kecamatan pada aspek dan mekanisme operasional pembangunan sektoral di daerah dengan memanfaatkan jalur hirarkhi dan dekonsentrasi. Melalui mekanisme ini diharapkan keterpaduan perencanaan program pada tingkat kecamatan di bawah koordinasi camat.

Pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan telah mengucurkan program Pengembangan Kecamatan sejak tahun 1998 dan mulai tahun 2007 dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

Mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera perlu terus dilakukan pembenahan. Menciptakan warga masyarakat desa yang memiliki semangat membangun yang tinggi, memiliki kemampuan dan kesadaran untuk berkembang. Mewujudkan masyarakat yang memiliki dan berkemampuan untuk memecahkan masalah-masalah dan mampu melaksanakan pembangunan desa yang efisien dan efektif melalui pengembangan SDM dan penyediaan alokasi dana untuk kelangsungan program pembangunan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang mandiri.

Pemerintah dalam menyikapi permasalahan di atas pada tahun 2014 Pemerintah telah mengeluarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 butir (8) menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. pada butir (12) juga menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta meningkatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan, yang sesuai dengan lokasi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dan tentang pengalokasian dana dalam penyelenggaraan Desa, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa yang bersumber dari APBN.

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, pada pasal 3 menjelaskan pemerintah menganggar dana desa secara Nasional dalam Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) setiap tahun. Pasal 4 isinya dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, bersumber dari Belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dan Pada Pasal 5 ayat (1) dana desa dialokasikan pemerintah untuk desa, (2) pengalokasian dana desa sebagai dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pasal 10 ayat (1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Ayat (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Isi Pasal 20

mejelaskan penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dengan dikeluarkan UU No, 6 Tahun 2014 dan PP No, 60 Tahun 2014, diharapkan pemerintah desa mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang Good Governance, menyelenggarakan program pembangunan yang berbasis desa, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang lebih efektif menuju desa dan masyarakat yang mandiri.

Pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 PP No, 60 Tahun 2014.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan "desa Membangun dan Membangun desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Yang menjadi permasalahan dalam implementasi UU No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini adalah sumber daya masyarakat desa dan sumberdaya pemerintah desa yang masih kurang profesional terutama desa-desa pedalaman untuk ini dibutuhkan komitmen pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan pembinaan dan terutama penyediaan pendamping yang profesional serta pelaksanaan monitorin agar pembangunan desa dapat berjalan efektif dan akuntabel.

### III. *Pelestarian Pengelolaan Dana Bergulir*

Kegiatan dana bergulir adalah salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan, dalam bentuk kegiatan SPP, menyediakan pendanaan untuk peningkatan Kapasitas Usaha kelompok dalam bentuk-bentuk peningkatan Kapasitas usaha kelompok produktif, menyediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan modal kerja untuk 1 siklus usaha dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan.

Dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari BLM - PPK BLM = PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK), digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi / rumah tangga masyarakat miskin (RTM) melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam suatu wilayah kecamatan (Petunjuk X PTO PNPM Mandiri Perdesaan).

Tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- (a) Memberikan kemudahan akses pendanaan ekonomi rumah tangga baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.
- (b) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program pengelolaan kegiatan dana bergulir
- (c) Meningkatkan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pedesaan
- (d) Meningkatkan peran kelembagaan pengelolaan kegiatan dana bergulir (Unit Pengelola Kegiatan (UPK), BP UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan, dan lembaga pendukung lainnya, sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tercapainya tujuan program yang akuntabel, transparan.
- (e) Peningkatan pelayanan kepada RIM untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan dalam penjelasan X pelestarian dana bergulir;

- Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro ekonomi rumah tangga miskin adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro ekonomi rumah tangga pada wilayah program, penyediaan dana permodalan tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di luar lokasi wilayah tersebut. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha skala mikro ekonomi rumah tangga masyarakat dan tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan oleh UPK.
- Prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM mandiri Perdesaan dan dapat dikelola menggunakan pola syariah.
- Pemilik dana bergulir adalah masyarakat desa-desa dalam satu kecamatan, kepemilikan masyarakat dalam hal dana bergulir diwujudkan dalam bentuk kelembagaan BKAD.
- Pelestarian Kelembagaan; pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap menggunakan ketentuan

kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan seperti BKAD, Badan Pengawas (BP) UPK, UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), Tim Verifikasi, Tim Pendanaan dan sebagainya.

- Pengembangan Kelompok; Dalam pengelolaan dana bergulir usaha skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang mempunyai anggota RIM.
- Akuntabilitas dan Transparansi; setiap tahun anggaran pengelola kegiatan dana bergulir harus melakukan tutup buku tahunan, membuat laporan pertanggungjawaban selama satu tahun dan membuat rencana kerja, laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui MAD dan diinformasikan dipapan informasi dan setiap triwulan wajib membuat informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, atau forum musyawarah.
- Pengawasan; pengawasan kegiatan dana bergulir pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik dana masyarakat dapat membentuk Tim Pemantau dana bergulir

#### IV. Penataan Aset dana Bergulir PNPM MPd

Kebijakan pokok, pada prinsipnya seluruh aset dana bergulir hasil PNPM MPd adalah milik masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan yang pengelolaannya diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Pembentukan BKAD dalam PNPM MPd dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan Musyawarah Antara Desa (MAD). Sedangkan usulan pembiayaan kegiatan dana bergulir dilakukan melalui mekanisme usulan desa berdasarkan hasil musyawarah berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepemilikan bersama masyarakat desa dalam satu wilayah kecamatan perlu dilakukan secara jelas subjek hukumnya agar tercipta kepastian hukum terhadap kepemilikan dana bergulir hasil PNPM MPd.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pasal 1 ayat (1); desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Definisi desa sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa, mendudukan desa sebagai subjek hukum atas kepemilikan bersama masyarakat. Dengan demikian BKAD yang selama pelaksanaan PNPM MPd merepresentasikan kepemilikan dana bergulir PNPM MPd akan memiliki kepastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dengan pengaturan kerjasama antar desa sebagaimana diamanatkan UU Desa.

Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Desa mengamanahkan bahwa kerjasama antar desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dan pada pasal 92 ayat (2)

UU Desa mengamanatkan bahwa kerjasama Antar Desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa. Pada pasal 92 ayat (3) mengamanatkan bahwa kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PNPM MPd yang menempatkan mekanisme kerjasama antar desa sebagai dasar pengelolaan dana bergulir maupun mandat UU Desa yang mengatur tatacara kerjasama antar desa maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan BKAD sesuai dengan pengaturan UU Desa dan peraturan dana bergulir hasil PNPM MPd. (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Panduan, 2015)

Mekanisme Penataan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd sebagai berikut: BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan dana bergulir. Pada pelaksanaan rapat BKAD membahas tentang: (a) mekanisme dan tata cara inventarisasi dana bergulir, (b) pembentukan Tim Penataan dana bergulir, (c) Hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara rapat kerja BKAD, (d) Tim penataan dana bergulir ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua BKAD.

Tim Penataan Dana bergulir melaksanakan kegiatan penataan yang meliputi: (1) pendataan aset yang dikelola Unit Pengelola kegiatan (UPK) meliputi dana bergulir, bunga bank, surplus, aset bergerak dan aset tak bergerak, (2) Penentuan nilai aset fisik yang dikelola UPK, (3) Penentuan nilai aset fisik yang dikelola UPK, (4) Penentuan nilai dana bergulir yang dikelola UPK, (5) Verifikasi aset yang dikelola UPK dengan cara menilai kondisi empiris dana bergulir dan aset fisik yang dikelola UPK, (5) validasi dana bergulir, dan aset fisik, (6) penyusunan laporan hasil penataan dana bergulir hasil PNPM MPd. (7) Penyampaian laporan hasil penataan dana bergulir kepada ketua BKAD.

Pemanfaatan hasil penataan dana bergulir yaitu laporan hasil penataan dana bergulir akan digunakan sebagai dasar bagi BKAD dalam menetapkan subjek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM MPd dan penataan kelembagaan UPK. Pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan pengelolaan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Panduan, 2015)

## V. **Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd**

Dengan dikeluarkan keputusan Presiden atas berakhirnya program PNPM Mandiri Perdesaan, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk penataan dan perlindungan aset hasil PNPM MPd, antara lain panduan Penataan dan Perlindungan Hasil Program PNPM MPd yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 27 Maret 2015, yang isinya adalah pada prinsipnya seluruh dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui

mekanisme bantuan sosial (Bansos) adalah milik masyarakat. Permodalan masyarakat hasil PNPM MPd yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana program baik yang berasal dari dana DLM sejak PPK hingga dibentuknya PNPM Mandiri Perdesaan dan bersumber dari APBN dan APBD dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat dikelola dan dimiliki oleh masyarakat melalui kerjasama desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

Dalam pengembangan, pelestarian, termasuk penyelesaian masalah yang di lapangan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM MPd. Untuk keberlanjutan pemanfaatan dana bergulir perlu terus dikembangkan agar menjamin kemudahan akses masyarakat, terutama rumah tangga miskin (RTM) memperoleh sumber pendanaan bagi kegiatannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan, maka diperlukan kebijakan lanjutan, sebagai upaya perlindungan terhadap aset permodalan (dana bergulir). Kebijakannya diarahkan untuk memastikan agar pengelolaan dana bergulir tetap menunjung azas "Dari oleh dan untuk masyarakat (DOLUM)". Konsisten terhadap prinsip-prinsip PNPM MPd, pengelolaan akuntabel, dan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan pengelolaan dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan kegiatan dana bergulir melalui kelompok tidak bersifat individu, namun dengan memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori rumah tangga miskin (RTM).
- b. Ketentuan tentang tata cara pendanaan kegiatan dana bergulir ditetapkan oleh BKAD melalui MAD dengan tahapan sbb:
  - Kelompok mengajukan usulan / proposal kepada lembaga pengelola
  - Lembaga pengelola melakukan telaah dan verifikasi adm atas usulan proposal dan diajukan kepada TIM verifikasi.
  - Tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran usulan/proposal dan menetapkan layak tidak layak didanai.
  - Tim pendanaan menetapkan keputusan pendanaan bersama lembaga pengelolaan dan Tim Verifikasi serta diarahkan oleh BKAD melalui MAD dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh Camat, yang memuat daftar kelompok dan jadwal pendanaan kelompok, selanjutnya tim pendanaan membuat surat perintah pembayaran pendanaan kepada lembaga pengelola sesuai rencana / jadwal pendanaan kelompok.
  - Badan pengawas secara berkala melakukan pemeriksaan dan memastikan terjadinya proses pendanaan kegiatan dana

bergulir sesuai dengan ketentuan mencakup pemeriksaan di lembaga pengelola dan kelompok serta melaporkan hasil pengawasan kepada BKAD.

- Setiap pendanaan pinjaman dibuat perjanjian pinjaman antara lembaga pengelola dan pengawas kelompok dengan diketahui oleh Tim Pendanaan dan dilampiri oleh kartu pinjaman dan kartu anggota.
- c. Penetapan besaran jasa pinjaman simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif (UEP) diperhitungkan dengan memperhatikan usaha bunga pinjaman bank pemerintah atau pemerintah daerah, usaha kelompok, kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat yang dituangkan dalam berita acara penetapan oleh MAD dan ditinjau ulang setiap tahunnya.
- d. Denda atas keterlambatan pembayaran dan sanksi lainnya ditetapkan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD)
- e. Insentif kepada kelompok tepat waktu (IPTW) diberikan hanya kepada kelompok yang telah mengembalikan, tanpa pernah menunggak selama jangka waktu pinjaman dengan besaran ditetapkan oleh MAD berdasarkan jumlah jasa pinjaman yang diterimanya oleh kelompok tersebut.
- f. Jangka waktu pinjaman ditentukan sebagai berikut: untuk pendanaan kelompok dengan fungsi Channeling maksimal 18 bulan dan kelompok executing maksimal 36 bulan.
- g. Besaran pinjaman diatur sebagai berikut :
  - Kelompok pemula hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal 15 juta per kelompok dan 1 juta per anggota
  - Kelompok "berkembang" diperbolehkan mendapatkan pinjaman kelompok maksimal 50 juta dan memiliki simpanan aktif dari anggota.
  - Kelompok "matang" dapat memperoleh pinjaman lebih dari 50 juta dengan batas maksimal 150 juta
  - Kelompok executing yang telah ditetapkan dalam MAD dapat mengajukan pinjaman sampai dengan 250 juta.
- h. Jadwal pengembalian ditentukan sesuai dengan siklus usaha dan kemampuan kelompok, khusus kelompok executing jadwal pengembalian dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara lembaga pengelola dan kelompok dengan angsuran okok minimal jangka waktu 12 bulan.
- i. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana bergulir dipertanggung jawabkan paling kurang satu kali dalam satu tahun kepada BKAD dan desa-desa melalui MAD pertanggung jawaban.

Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir supaya efisien dan efektif pemerintah di sini punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan/monitoring, yang dalam pelaksanaan fungsinya dapat dilakukan melalui :

- Dukungan regulasi daerah sebagai payung hukum
- Dukungan pendanaan peningkatan kapasitas pelaku
- Penambahan permodalan yang tidak mengikat dan bersifat hibah
- Pencegahan dan penyelesaian terhadap tindakan yang merugikan masyarakat
- Memfasilitasi penyelesaian masalah
- Fasilitasi kerjasama dengan pihak lain khususnya peningkatan permodalan
- Penyediaan bantuan teknis
- Penyediaan pendamping yang profesional
- Pembinaan administrasi

## VI. Kesimpulan

Kegiatan dana bergulir adalah salah satu kegiatan yang memberi kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan. Pasca berakhirnya program PNPM MPd untuk keberlanjutan pemanfaatan dana bergulir perlu terus dikembangkan agar menjadi kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh sumber pendanaan bagi kegiatan usahanya terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam peningkatan kesejahteraan.

Pengembangan, pelestarian dan pengelolaan dana bergulir termasuk penyelesaian masalah yang ada di lapangan tetap konsisten berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM MPd., dan dalam pengelolaannya menggunakan azas "Dari oleh dan untuk masyarakat (DOUM) Pengelolaan yang akuntabel dan pemanfaatannya dilakukan dalam rangka keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat.



**DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd, Jakarta

Tjokrawinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, 2007, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2014, *Pelunjuk Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, Penjelasan X Tentang Pelestarian Pengelolaan Dana Bergulir*, Jakarta,

Undang Undang No, 6 Tahun 2014, Tentang Desa

OOOOOO

Pertanto  
tan di  
beberapa  
within c  
hingga k  
panjang  
hingga a  
kegiatan  
dahan un  
gagal me

Esquard